BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan menara Telekomunikasi maka perlu penataan pendirian menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, *cell plan* (perencanaan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan;

c. bahwa dalam rangka untuk mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Barat agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya maka perlu diatur penataan pendirian menara telekomunikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin dan Penataan Menara Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

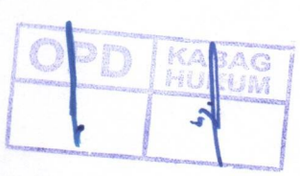
5 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6658);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/ 2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/ 2009, 3/P/ 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Operator adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
10. Penyedia Menara adalah Perusahaan yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia yang membangun dan/atau mengelola menara untuk keperluan telekomunikasi seluler.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang untuk menempatkan perangkat telekomunikasi.

OPD | KABAG HUKUM

12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki sendiri dan/atau pihak lain.
13. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
14. *Cell planning* (perencanaan jaringan telekomunikasi seluler) adalah *perencanaan* dan pembuatan zona-zona area jaringan telekomunikasi seluler dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis meliputi *coverage area* (cakupan wilayah) layanan dan kapasitas trafik layanan dan estetika lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
15. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, lattitude*) yang membentuk zona pola persebaran menara telekomunikasi dalam sebuah radius.
16. *Zona cell plan eksisting* adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan.
17. *Zona cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri atas zona- zona area untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
19. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi seluler yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
20. Menara Bersama eksisting adalah menara yang secara bersama- sama digunakan oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi seluler.
21. Menara Bersama baru adalah menara yang konstruksinya mampu dimanfaatkan secara bersama sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

OPD | KABAG HUKUM

22. Jaringan Telekomunikasi seluler adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi seluler.
23. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat telekomunikasi seluler.
24. Persetujuan Penempatan Menara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati untuk memperoleh kepastian tentang titik lokasi yang selanjutnya sebagai dasar untuk memperoleh izin selanjutnya.
25. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. *Longitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis bujur.
27. *Latitude* adalah satuan koordinat geografis untuk garis lintang.
28. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Barat agar dapat tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

BAB II
PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU

Pasal 3

(1) Penempatan lokasi menara telekomunikasi baru harus sesuai dengan *cell plan.*

(2) *Cell plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling jauh dengan radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat zona *cell plan.*

OPD | KABAG HUKUM

(3) Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru pada zona *cell plan* paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

(4) Jarak antara menara satu dengan menara yang lain dalam satu zona ditentukan paling dekat 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali ketinggian menara tertinggi.

(5) Jarak lokasi menara telekomunikasi terhadap jalan menyesuaikan dengan aturan garis-garis sempadan bangunan (GSB) sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung.

(6) Jarak lokasi menara telekomunikasi seluler dengan obyek wisata dan kawasan khusus paling dekat 100 (seratus) meter kecuali kamuflase.

Pasal 4

(1) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian, dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara menara telekomunikasi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lain serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Menara telekomunikasi seluler yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini wajib meremajakan data atau meregistrasi ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui website https://tower.lampungbaratkab.go.id dengan mengunggah :
   a. surat izin mendirikan tower;
   b. rekomendasi dari dinas;
   c. rekomendasi pemanfaatan ruang pembangunan menara telekomunikasi;
   d. kajian amdal;
   e. IMB;
   f. KTP Direktur;
   g. KTP pemilik tanah;
   h. tanda lunas PBB terakhir (cap lunas)
   i. akta pendirian;
   j. surat sewa; dan
   k. NPWP perusahaan.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Penempatan menara telekomunikasi di luar *cell plan* dan/atau pada kawasan cagar budaya harus kamuflase dan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pemasangan BTS *mobile,* Penyedia menara telekomunikasi harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS *mobile* yang ditujukan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan meliputi :
   a. pentanahan (*grounding*);
   b. penangkal petir;
   c. catu daya;
   d. lampu halangan penerbangan *(aviation obstruction light)*;
   e. marka halangan penerbangan *(aviation obstruction marking)*; dan
   f. bangunan penunjangnya harus dilindungi dengan pagar keliling.

(3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. nama pemilik menara;
   b. lokasi menara;
   c. tinggi menara;
   d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
   e. kontraktor menara;
   f. beban maksimum menara;
   g. pengelola menara;
   h. koordinat geografis;
   i. nomor dan tanggal IMB menara;
   j. luas area site; dan
   k. daya listrik terpasang.

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru

Pasal 6

Standar baku pembangunan menara adalah sebagai berikut :
a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
b. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama;

OPD | KABAG HUKUM

c. pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungandengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara; dan
d. untuk menara pada kawasan pemukiman harus memenuhi jarak bebas minimal menara terhadap bangunan yaitu :
   1. menara dengan ketinggian di atas 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi; dan
   2. menara dengan ketinggian sampai dengan 60 meter, maka jarak bebas bangunan menara terhadap bangunan terdekat disekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi.

Pasal 7

(1) Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.

(2) Penyedia menara wajib membuat surat pernyataan jaminan keselamatan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat dariadanya bangunan menara.

(3) Penyedia menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah di tentukan.

Pasal 8

Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan telah memiliki IMB wajib menjadi menara bersama yang dapat menampung dan di gunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi seluler hanya diperbolehkan pada :
a. zona *cell plan* menara baru; dan/atau
b. pada zona *cell plan* menara eksisting ketika menara eksisting secara teknis sudah dipergunakan maksimal.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Ketinggian Menara Telekomunikasi

Pasal 11

(1) Peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 82 (delapan puluh dua) meter, untuk wilayah Pekon.

(2) Peletakan menara telekomunikasi di permukaan tanah dengan ketinggian paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter untuk wilayah perkotaan.

(3) Peletakan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung, ketinggian paling tinggi diukur dari permukaan tanah adalah 52 (lima puluh dua) meter.

BAB IV
PERSETUJUAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh persetujuan penempatan menara terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan harus disesuaikan dengan *celi plan* yang ada di Daerah.

(2) Untuk pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki persetujuan penempatan menara dari Bupati sebagai persyaratan untuk mengurus izin lainnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Persyaratan untukmemperoleh persetujuan penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :

a. permohonan secara tertulis yang berisikan antara lain meliputi identitas pemohon, rencana titik koordinat dan rencana ketinggian menara;
b. surat kuasa dari pemohon apabila dikuasakan dan bermeterai Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);
c. fotokopi akta pendirian perusahaan;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan kuasanya;
e. gambar situasi rencana letak bangunan dan rancangan teknis/desain menara telekomunikasi;
f. surat pernyataan kesanggupan tentang penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh beberapa operator telekomunikasi selular diatas meterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);dan

OPD | KABAG HUKUM

g. surat pernyataan kesanggupan tentang pembongkaran menara telekomunikasi apabila sudah tidak beroperasi diatas meterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Paling lama 4 (empat) hari kerja setelah berkas permohonan penempatan menara telekomunikasi diterima dan dinyatakan lengkap, Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi segera melakukan penelitian administrasi dan penelitian ke lokasi yang dimohon dan dituangkan dalam kajian teknis.

(2) Kajian teknis berupa persetujuan atau penolakan permohonan yang diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kajian teknis hasil penelitian lokasi.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja tidak ada jawaban tertulis terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya persetujuan penempatan menara namun pemohon tidak menindaklanjuti dengan mengurus perizinan berikutnya maka persetujuan penempatan menara tersebut batal.

BAB V
TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PENEMPATAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diteliti dan dikaji oleh Tim Teknis Penyelenggaraan Penempatan Menara Telekomunikasi, yang dituangkan dalam kajian teknis peninjauan lokasi yang selanjutnya dijadikan usulan persetujuan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Susunan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari unsur :
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   c. Dinas Lingkungan Hidup;
   d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja
   f. Camat pada lokasi menara telekomunikasi; dan
   g. Peratin pada lokasi menara telekomunikasi.

(3) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian administrasi dan lokasi yang dimohon serta memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal sebagai berikut :
   a. memberikan pertimbangan teknis pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
   b. melakukan koordinasi dan upaya penyelesaian pengaduan masyarakat atau permasalahan yang muncul berkaitan dengan pendirian menara telekomunikasi.

BAB VI
PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 17

Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara atau pengelola menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

(1) Bupati melalui Dinas melakukan Pengawasan dan Pengendalian dan membentuk tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun untyk setiap menara telekomunikasi.

(3) Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan kondisi menara dan evaluasi legalitas perizinan, serta dalam pelaksanaan pembangunan menara oleh penyedia.

(4) Pengendalian penyelenggaraan menara meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara yang tidak sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tim Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
   c. Dinas Lingkungan Hidup;
   d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
   e. Satuan Polisi Pamong Praja
   f. Camat pada lokasi menara telekomunikasi; dan
   g. Peratin pada lokasi menara telekomunikasi.

(6) Hasil pelaksanaan tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melaksanakan evaluasi.

(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dalam penerapan sanksi.

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) meliputi :
   a. pelaksanaan mendirikan bangunan menara telekomunikasi;
   b. kesesuaian lokasi bangunan menara telekomunikasi dengan zona *Celluler Plan;* dan
   c. penataan kewajiban dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan berwenang untuk melakukan pendataan menara telekomunikasi yang telah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. kondisi lokasi;
b. kesesuaian dengan tata ruang;
c. perangkat BTS;
d. kondisi sarana penunjang; dan
e. konstruksi bangunan menara.

(4) Tim Pengawasan dan pengendalian melaporkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi kepada Bupati Lampung Barat.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas berwenang :
a. melakukan pemantauan yang meliputi monitoring, pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
b. meminta keterangan kepada masyarakat sekitar menara telekomunikasi; dan
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perizinan atau dokumen yang lainya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, maka Bupati berwenang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 huruf c, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 Pasal 17, dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan
d. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Pasal 23

(1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai peraturan perundangan-undangan.

(2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a. Teguran lisan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang;
b. Peringatan tertulis diberikan kepada yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
c. masing-masing dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari apabila teguran lisan tidak diindahkan; dan
d. Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan maka dilakukan pembekuan izin dan pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki IMB menara telekomunikasi namun belum dibangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, namun belum memiliki IMB menara telekomunikasi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB menara telekomunikasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(3) Menara yang telah memiliki IMB menara telekomunikasi wajib digunakan untuk menara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OPD | KABAG HUKUM

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 48

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	DPMPTSP & PTK	
6	Inspektorat	
7	Satpol PP	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	